BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif;

b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial;

c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di atur dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD Adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
17. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

## BAB II
## PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu
### Hibah

#### Paragraf 1
#### Umum

#### Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
   a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
   b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
   c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
      1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. partai politik; dan/atau
4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. badan usaha milik negara;
d. badan usaha milik daerah;
e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; atau
f. Partai Politik.

Pasal 4

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan ketentuan:
   a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
   b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. dapat diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik dengan ketentuan penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
   d. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang undangan.

(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:
   a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau Bupati/wali kota; atau
   c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatanberupa kelompok Masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
   d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. Memiliki kepengurusan di daerah domisili;
   b. Memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
   c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.

(8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
   b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
   c. memiliki secretariat tetap di Daerah.

(9) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 5

(1) Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

(2) Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Alokasi anggaran belanja Hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam dokumen RKPD atau perubahan RKPD.

Pasal 6

(1) Calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

(2) Penyampaian usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon sebelum RKPD atau RKPD perubahan ditetapkan untuk dianggarkan dan membiayai kegiatan pada tahun berkenaan atau kegiatan tahun berikutnya.

(3) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.

(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proposal yang memuat paling sedikit berisi:
   a. latar belakang;
   b. maksud dan tujuan;
   c. susunan kepengurusan;
   d. domisili;
   e. bentuk kegiatan;
   f. rincian rencana kegiatan; dan
   g. tanda tangan nama calon penerima (pimpinan, ketua, atau sebutan lain).

(5) Usulan Hibah yang berasal dari badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat setempat.

(6) Perangkat Daerah bersama tim yang dibentuk Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

(7) Bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
a. urusan pemerintahan bidang pendidikan dilaksanakan oleh dinas pendidikan;
b. urusan pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan;
c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum dan tata ruang;
d. urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
e. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja;
f. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sub urusan bencana dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerah;
g. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
h. urusan pemerintahan bidang sosial dilaksanakan oleh dinas sosial;
i. urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan;
j. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
k. urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh dinas ketahanan pangan dan perikanan;
l. urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
m. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup;
n. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
o. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;

p. urusan pemerintahan bidang perhubungan dilaksanakan oleh dinas perhubungan;
q. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
r. urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah;
s. urusan pemerintahan bidang penanaman modal dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
t. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh dinas pemuda dan olahraga;
u. urusan pemerintahan bidang statistik dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
v. urusan pemerintahan bidang persandian dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
w. urusan pemerintahan bidang kebudayaan dilaksanakan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata;
x. urusan pemerintahan bidang perpustakaan dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan arsip;
y. urusan pemerintahan bidang kearsipan dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan arsip;
z. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh dinas ketahanan pangan dan perikanan;
aa. urusan pemerintahan bidang pariwisata dilaksanakan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata;
bb. urusan pemerintahan bidang pertanian dilaksanakan oleh dinas pertanian;
cc. urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral dilaksanakan oleh dinas perdagangan dan perindustrian;
dd. urusan pemerintahan bidang perindustrian dilaksanakan oleh dinas perdagangan dan perindustrian;
ee. urusan pemerintahan bidang transmigrasi dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan;
ff. urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, serta instansi vertikal dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik; dan

gg. urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan keagamaan dilaksanakan oleh unit pada sekretariat daerah yang melaksanakan urusan di bidang keagamaan.

(8) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menetapkan dan menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi penerima Hibah kepada Kepala Daerah.

(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri daftar calon penerima dan calon lokasi penerima Hibah beserta besaran alokasi anggaran Hibah yang diberikan kepada penerima Hibah.

(10) Kepala Daerah melalui TAPD memberi pertimbangan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah terhadap besaran alokasi Hibah yang disampaikan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk menjadi dasar bagi SKPD dalam pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam dokumen RKPD, atau dokumen perubahan RKPD pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme SIPD;

Pasal 7

(1) Hibah dicantumkan dalam RKA-SKPD berdasarkan dokumen RKPD atau dokumen RKPD perubahan.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam Perda APBD atau Perda Perubahan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Hibah berdasarkan atas DPA-SKPD.

(2) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.

Pasal 10

(1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, atau Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD .
(2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
(3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(4) Pencairan Hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala Perangkat Daerah dan penerima Hibah.
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
    a. pemberi dan penerima Hibah;
    b. tujuan pemberian Hibah;
    c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
    d. hak dan kewajiban;
    e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
    f. tata cara pelaporan Hibah.

Pasal 12

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 13

Penerima Hibah berupa uang maupun berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

Hibah berupa uang dan berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, objek, rincian objek dan sub rincian objek pada Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

(1) Pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pemberian Hibah meliputi:
   a. usulan tertulis dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
   b. hasil verifikasi dan evaluasi Perangkat Daerah;
   c. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
   d. NPHD;
   e. pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Hibah dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam NPHD; dan
   f. aporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja Hibah dari penerima Hibah.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada Perangkat Daerah.

Pasal 16

(1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
(2) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa disimpan oleh penerima Hibah.

Pasal 17

(1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 18

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
(3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
(5) Risiko Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
(6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.
(7) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami Risiko Sosial; atau

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.

(8) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 20

(1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
   a. beasiswa bagi anak miskin;
   b. yayasan pengelola yatim piatu;
   c. nelayan miskin;
   d. masyarakat lanjut usia, terlantar dan/atau cacat berat; dan
   e. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(2) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
   a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
   b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
   c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial; dan
   d. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 21

(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
   a. selektif;
   b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
   c. bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
   d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bantuan Sosial yang hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.

(3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tujuan pemberian Bantuan Sosial yang meliputi:
   a. rehabilitasi sosial;
   b. perlindungan sosial;
   c. pemberdayaan sosial;
   d. jaminan sosial;
   e. penanggulangan kemiskinan; dan
   f. penanggulangan bencana.

(7) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(8) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(9) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(10) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(11) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(12) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 22

(1) Bantuan Sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

(2) Bantuan Sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

(3) Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

(4) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

(6) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

(7) Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

Pasal 23

(1) Anggota/Kelompok Masyarakat sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dapat menyampaikan usulan permohonan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
(2) Penyampaian usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon sebelum RKPD atau RKPD perubahan ditetapkan untuk dianggarkan dan membiayai kegiatan pada tahun berkenaan atau kegiatan tahun berikutnya.
(3) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
(4) Perangkat Daerah bersama tim yang dibentuk Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
(5) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan dan menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi penerima Bantuan Sosial kepada Bupati.
(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri daftar calon penerima dan calon lokasi penerima Bantuan Sosial beserta besaran alokasi anggaran Bantuan Sosial yang diberikan kepada penerima Bantuan Sosial.
(7) Bupati melalui TAPD dapat memberi pertimbangan untuk mengukur kemampuan keuangan Daerah terhadap besaran alokasi Hibah yang disampaikan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menjadi dasar bagi SKPD dalam pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam dokumen RKPD, atau dokumen perubahan RKPD pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme SIPD.

Pasal 24

(1) Bantuan Sosial dicantumkan dalam RKA-SKPD berdasarkan dokumen RKPD atau dokumen RKPD perubahan.
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam Perda APBD atau Perda Perubahan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Bantuan Sosial dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, yang diuraikan kedalam jenis belanja Bantuan Sosial, objek, dan sub rincian objek pada Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 26

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, kecuali Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 27

(1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berdasarkan atas DPA-SKPD.
(2) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.

Pasal 28

(1) Bupati menetapkan daftar penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, atau Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.
(2) Daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial.
(3) Pencairan Bantuan Sosial dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan kepada peraturan bupati yang mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

(2) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 30

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Bantuan Sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 31

(1) Penerima Bantuan Sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas Bantuan Sosial yang diterima kepada Perangkat Daerah terkait.
(2) Perangkat Daerah terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat disampaikan tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya kepada Bupati.
(4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing penerima Bantuan Sosial.
(5) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi, jenis belanja Bantuan Sosial, objek, rincian objek dan sub rincian objek pada Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 32

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:

a. usulan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
b. hasil verifikasi dan evaluasi Perangkat Daerah;
c. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
d. pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

Pasal 33

(1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
(2) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang disimpan oleh penerima Bantuan Sosial.

Pasal 34

(1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 35

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dicatat sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

(1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penerima Hibah dan penerima Bantuan Sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 37

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penerima Hibah atau Penerima Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 10); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 28);
3. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dan Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 66).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI BANDUNG,
Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 83 Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**
**Pembina Tk.I**
**NIP. 196901011999012001**